



QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR  
16 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN  
dan  
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 17, angka 27 dan angka 48 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPR Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

9. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Bireuen.
10. Pendetang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Bireuen dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) tahun.
11. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Bireuen yang lamanya kurang dari 30 hari.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Mahkamah Syariah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
16. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
17. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Instansi Pelaksana.
18. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut Tuha Peuet.
20. Keuchik adalah kepala pemerintahan Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
32. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.
33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).
34. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
35. Permbatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

36. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
38. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
41. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
42. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku.
43. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
44. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
45. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
46. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Bireuen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
47. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di Kecamatan dan Gampong.
48. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

49. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
  50. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
  51. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
  52. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
  53. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
  54. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Bireuen yang menghimpun data kependudukan dinas.
  55. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
  56. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
  57. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 ( tujuh belas ) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el yang sah adalah KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Setiap penduduk yang memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas wajib membawanya pada saat berpergian.



3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ditambah dengan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemilik KK dan KTP-el yang mengalami kesalahan salah satu elemen data dapat melapor untuk perbaikannya ke instansi pelaksana dalam waktu selambat lambatnya 14 hari kerja.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana segera memperbaiki kesalahan dimaksud.
  - (2a) Untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon harus melampirkan dokumen pendukung yang mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya.
  - (2b) Pada saat penyerahan KK dan KTP-el pembetulan petugas harus menarik kembali serta mencabut KK atau KTP-el yang lama dari pemohon.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pencabutan KK dan KTP-el dilakukan oleh Kepala Dinas.
  - (2) Pencabutan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksudkan dilakukan karena :
    - a. Kesalahan salah satu elemen data;
    - b. Perubahan data;
    - c. KK dan KTP-el yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah dan ditambah dengan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP-el yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Pada saat melegalisasikan, pemohon wajib menunjukkan dokumen asli.
- (2a) Legalisasi KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2b) Penunjukan Pejabat legalisasi dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas.

6. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), berupa :
- a. KK dan KTP-el untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Kedatangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus dicatat perubahan biodatanya, diterbitkan KK, dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-el.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dicatat perubahan biodatanya, diterbitkan KK, dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-el.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Gampong, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan azas domisili.
- (2) Dihapus.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Keuchiek kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 40

- (1) Setiap kematian penduduk, Geuchiek atau pejabat lain pada tingkat Gampong wajib melaporkannya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
  - (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
14. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah dan ayat 2 dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
  - (2) Dihapus.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
  - (2) Dihapus.
16. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 46

- (1) Setiap Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (4) Dihapus.

17. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 47 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Dihapus.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 59 diubah dan ditambah ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. Nomor KK
  - b. NIK
  - c. Nama Lengkap
  - d. Jenis Kelamin;
  - e. Tempat Lahir;
  - f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
  - g. Golongan Darah;
  - h. Agama/Kepercayaan;
  - i. Status Perkawinan;
  - j. Status Hubungan Dalam Keluarga;
  - k. Cacat Fisik dan/ atau mental;
  - l. Pendidikan Terakhir;
  - m. Jenis Pekerjaan;

- n. NIK Ibu Kandung;
- o. Nama Ibu Kandung
- p. NIK Ayah;
- q. Nama Ayah;
- r. Alamat sebelumnya
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. Tanggal perceraian;
- bb. Sidik jari;
- cc. Iris mata;
- dd. Tanda tangan; dan
- ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.

(3a) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintah dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

- a. Pelayanan publik;
- b. Perencanaan pembangunan;
- c. Alokasi anggaran;
- d. Pembangunan demokrasi, dan
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 60

(1) Dokumen kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. Surat Keterangan Kependudukan;
- e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan pindah Ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Lahir Mati;
- g. Surat Keterangan pembatalan Perkawinan;

- h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
  - l. Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas;
  - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
  - n. Surat Keterangan Kelahiran;
  - o. Surat Keterangan kematian;
  - p. Surat Keterangan Perkawinan;
  - q. Surat Keterangan Perceraian; dan
  - r. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Orang Asing, Surat Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang Asing, Surat Keterangan Kematian Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

20. Ketentuan ayat (5) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 62

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungandslsm keluarga, kewarganeraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar penerbitan KTP-el.

21. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 64 diubah dan ayat 2 dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
  - (2) Dihilangkan.
  - (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku secara nasional.
  - (4) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
  - (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat berpergian.
  - (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
22. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 65 diubah dan ditambah 6 ayat baru yaitu ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), ayat (4d), ayat (4e) dan ayat (4f), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan pas foto, masa berlaku, tempat tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Qanun ini disahkan.
- (4a) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4b) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (4c) KTP-el untuk :
- a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4d) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (4e) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Keuchik Gampong paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (4f) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 66 dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 66
- (1) Dihapus.
  - (2) Dihapus.
24. Ketentuan ayat (1) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 69

- (1) Register akta pencatatan sipil terdiri atas Register Akta:
    - a. Kelahiran;
    - b. Kematian;
    - c. Perkawinan;
    - d. Perceraian;
    - e. Pengakuan Anak; dan
    - f. Pengesahan Anak.
  - (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
    - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
    - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
  - (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
    - a. Jenis Peristiwa Penting;
    - b. NIK dan status kewarganeraan;
    - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
    - d. Nama dan identitas pelapor;
    - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
    - f. Nama dan identitas saksi;
    - g. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
    - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
  - (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Instansi Pelaksana.
  - (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
25. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 71

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas Kutipan Akta:
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian;
  - e. Pengakuan Anak; dan
  - f. Pengesahan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
  - a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan Status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
  - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
  - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP-el paling lambat 14 hari kerja;
  - b. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 hari kerja;
  - c. surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 30 hari kerja;
  - d. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 hari kerja;
  - e. surat keterangan akta kelahiran paling lambat 6 hari kerja;
  - f. surat keterangan akta kematian paling lambat 6 hari kerja;
  - g. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 6 hari kerja;
  - h. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 6 hari kerja;
  - i. Kutipan akta Pencatatan sipil paling lambat 14 hari kerja;
  - j. surat keterangan pengganti tanda identitas paling lambat 6 hari kerja;
  - k. surat keterangan pencatatan sipil paling lambat 6 hari kerja;
  - l. salinan register akta pencatatan sipil paling lambat 6 hari kerja;
  - m. surat tanda bukti pelaporan peristiwa penting diluar negeri paling lambat 6 hari kerja;
- (2) Dinas sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP-el paling lambat 3 hari kerja;
  - b. kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 3 hari kerja;

27. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Petugas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangan.
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan data dan informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

30. Judul BAB XIV dihapus.

31. Ketentuan Pasal 84 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 85 dihapus.

33. Ketentuan ayat (1) Pasal 86 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 86

- (1) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2a) Biaya denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

34. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 90

Tindak Pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

35. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 93

Pada saat Qanun ini berlaku :

- a. Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap penduduk;
- b. KTP-el berlaku seumur hidup;
- c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Qanun ini ditetapkan berlaku seumur hidup.

36. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 94

Semua Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Bireuen yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 25 Agustus 2014

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 25 Agustus 2014


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2014 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM :

Dalam upaya untuk memberi ruang kepada masyarakat guna memiliki dokumen Kependudukan, perlu mengikuti langkah-langkah perkembangan sejalan dengan perkembangan Kebijakan Pemerintah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah telah menyederhanakan sehingga mempermudah Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat, melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terjadi perubahan mendasar, sehingga memudahkan bagi masyarakat. Perubahan tersebut meliputi :

1. Masa berlaku KTP-el menjadi seumur hidup.
2. Data Kependudukan Kementrian Dalam Negeri yang bersumber dari data Kependudukan Kabupaten merupakan satu-satunya data yang digunakan untuk keperluan alokasi anggaran, pelayanan public, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
3. Penerbitan Akta Kelahiran melebihi batas waktu 1 (satu) tahun tidak lagi memerlukan Penetapan Pengadilan, tetapi cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013).
4. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil, semula dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.
5. Pengakuan dan Pengesahan Anak.
6. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (gratis).
7. Stelsel Aktif, semula diwajibkan kepada penduduk untuk mengurus dan memiliki dokumen Kependudukan, diubah menjadi kewajiban pemerintah melalui petugasnya.

Sejalan dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka untuk adanya sinkronisasi dan landasan pelaksanaannya, perlu merubah untuk meninjau kembali beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan. Dalam naskah Qanun Perubahan ini telah diatur juga ketentuan tentang Sanksi Administari dan Denda, hal ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar kepemilikan dokumen Kependudukan bias dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga tidak rusak dan hilang, sebagaimana menjaga dan memelihara dokumen miliknya yang lain.

## II. PASAL DEMI PASAL :

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

#### Angka 3

##### Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (2a) Yang dimaksud denga dokumen pendukung yang mempunyai relevansi adalah :

1. Akta Kelahiran.
2. Ijazah.
3. Buku Nikah.

Ayat (2b) Cukup jelas

#### Angka 4

##### Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

#### Angka 5

##### Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (2a) Cukup jelas

Ayat (2b) Cukup jelas

#### Angka 6

##### Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas



- Angka 7  
    Pasal 21  
        Cukup jelas
- Angka 8  
    Pasal 23  
        Cukup jelas
- Angka 9  
    Pasal 24  
        Ayat (3) Cukup jelas
- Angka 10  
    Pasal 26  
        Ayat (1) Cukup jelas  
        Ayat (2) Cukup jelas
- Angka 11  
    Pasal 30  
        Ayat (1) Cukup jelas  
        Ayat (2) Cukup jelas
- Angka 12  
    Pasal 31  
        Ayat (1) Cukup jelas  
        Ayat (2) Cukup jelas  
        Ayat (3) Cukup jelas
- Angka 13  
    Pasal 40  
        Ayat (1) Cukup jelas  
        Ayat (2) Cukup jelas  
        Ayat (3) Cukup jelas
- Angka 14  
    Pasal 41  
        Ayat (1) Cukup jelas  
        Ayat (2) Cukup jelas
- Angka 15  
    Pasal 42  
        Ayat (1) Cukup jelas  
        Ayat (2) Cukup jelas
- Angka 16  
    Pasal 46  
        Ayat (1) Cukup jelas  
        Ayat (2) Cukup jelas  
        Ayat (3) Cukup jelas  
        Ayat (4) Cukup jelas
- Angka 17  
    Pasal 47  
        Ayat (1) Cukup jelas  
        Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas  
Ayat (4) Cukup jelas

#### Angka 18

##### Pasal 59

Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas  
Ayat (3) Cukup jelas  
Ayat (3a) Cukup jelas

#### Angka 19

##### Pasal 60

Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas  
Ayat (3) Cukup jelas

#### Angka 20

##### Pasal 62

Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas  
Ayat (3) Cukup jelas  
Ayat (4) Cukup jelas  
Ayat (5) Cukup jelas

#### Angka 21

##### Pasal 64

Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas  
Ayat (3) Cukup jelas  
Ayat (4) Cukup jelas  
Ayat (5) Cukup jelas  
Ayat (6) Cukup jelas

#### Angka 22

##### Pasal 65

Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas  
Ayat (3) Cukup jelas  
Ayat (4) Cukup jelas  
Ayat (4a) Cukup jelas  
Ayat (4b) Cukup jelas  
Ayat (4c) Cukup jelas  
Ayat (4d) Cukup jelas  
Ayat (4e) Cukup jelas  
Ayat (4f) Cukup jelas

#### Angka 23

##### Pasal 66

Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas

#### Angka 24

##### Pasal 69

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Angka 25

Pasal 71

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Angka 26

Pasal 72

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Angka 27

Pasal 78

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 79

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Angka 29

Pasal 80

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 84

Dihapus

Angka 32

Pasal 85

dihapus

Angka 33

Pasal 86

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Angka 32

Pasal 90

Cukup jelas

Angka 35

Pasal 93

Huruf a. Cukup jelas

Huruf b. Cukup jelas

Huruf c. KTP-el yang telah diterbitkan sebelum Qanun ini ditetapkan dan tercantum batas waktu berlakunya, batas waktu masa berlaku tersebut harus diabaikan dan semuanya berlaku seumur hidup.

Angka 36

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
SETDA  
BIREUEN

M. ZUBAIR, S.H., M.H.

Pembina Tk. I, IV /b

NIP. 19691127 199603 1 006